

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 004/OT.05/K.KH-03/08/2022**

TENTANG

**PENUNJUKKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi adalah Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*);
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyiapkan segala sesuatu terkait memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents Of Change* di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Zona In Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- i. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010, Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);
- m. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Penunjukkan Role Model dan Agents of Change Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2022.
- PERTAMA : Penunjukan Role Model dan Agents Of Change Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN, maupun melayani publik netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- KEDUA : Role Model memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menjadi panutan yang benar diluar maupun didalam Lingkungan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Barito Utara;

2. Memotivasi Pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama Agen perubahan mengiring percepatan pelaksanaan penerapan Reformasi Birokrasi.

Agents Of Change memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Barito Utara agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi; dan
4. Menghubungkan pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara atau pembuat kebijakan.

- KETIGA : Penunjukan Role Model dan Agent of Change Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Penunjukan Role Model dan Agent of Change Reformasi Birokrasi di Bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

KETUA,

ALAMSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara di Palangka Raya;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara
Nomor : 004/OT.05/K.KH-03/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

**ROLE MODEL DAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
A.	Role Model		
	Alamsyah, S.H., M. Si.	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Role Model
	Latifah Tri Rahayu, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Role Model
	Ari Sandi, S. Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Role Model
	Rahmi Azmi, S. Pi. NIP. 19841126 200604 2 009	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Role Model
B.	Agent Of Change		
	Muhammad Syakhroni NIP. 19740514 200701 1 016	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Agent Of Change
	Kotdin Manik, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Agent Of Change
	Rosdiana, S. Sos.	Pelaksana Teknis Non PNS	Agent Of Change
	Wardah	Pelaksana Teknis Non PNS	Agent Of Change
	Etika Wulandari, S. Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Agent Of Change
	Sergio Prasaja Simamora, S. Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Agent Of Change
	Desti Roy Sandhy, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Agent Of Change
	Riana, S. Kom.	Pelaksana Teknis Non PNS	Agent Of Change

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

KETUA,


ALAMSYAH